

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor. 97/Pdt.G/2025/PN Bli

Pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 saya I Wayan Kasna Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 97/Pdt.G/2025/PN Bli Tanggal 3 Februari 2025

TELAH MEMANGGIL

NOVIANA MARIA ULFA, dahulu bertempat tinggal di Jln. Tirta Giri Kusuma No 5 Lc Aya Br. Sedit Kel Bebalang, Kec Bangli, Kab Bangli, Bebalang, Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, Alamat Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 97/Pdt.G/2025/PN Bli tanggal 03 Juli 2025 antara:

I Kadek Ade Dwipantara Sebagai Penggugat;

Lawan

Noviana Maria Ulfa Sebagai Tergugat;

MENGADILI:


1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 97/Pdt.G/2025/PN Bli dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 97/Pdt.G/2025/PN Bli tersebut pada Buku Register Perkara;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang

Pemberitahuan Umum ini saya laksanakan melalui Website Kantor Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan diketahui oleh Tergugat dan atau para pembaca yang mengenal Tergugat diatas agar memberitahukan tentang hari dan tanggal sidang diatas.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti,


I Wayan Kasna